

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 44 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 27

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi orang banyak, oleh karena itu kebersihan maupun kualitas air harus dipelihara dan diawasi agar air yang dikonsumsi masyarakat tetap bersih dan higienis;
 - b. bahwa agar air yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air;
 - c. bahwa pemeriksaan terhadap kualitas air selama ini belum diatur dalam Peraturan Daerah, untuk itu perlu ada pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pemeriksaan Kualitas Air.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 103/Menkes/SKB/II/1993, Nomor Kep-09/BAPEDAL/02/1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum;
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PEMERIKSAAN KUALITAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
7. Air adalah Air Minum, Air Bersih, Air Kolam Renang, Air Pemandian Umum.

8. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air Bersih adalah Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
10. Air Kolam Renang adalah Air didalam Kolam Renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
11. Air Pemandian Umum adalah Air yang digunakan pada tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
12. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radio aktif yang ditunjuk oleh Walikota Jambi.
13. Pengelola air minum adalah badan usaha / organisasi / perusahaan / perorangan yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.
14. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, dan Dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
16. Sertifikat adalah tanda pengesahan tertulis yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti kelayakan terhadap air yang diperiksa untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Pemeriksaan Kualitas Air.
18. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyelidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mendistribusikan air wajib memiliki Sertifikat.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap orang atau badan wajib memeriksakan kualitas airnya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi.

- (3) Jenis air yang wajib diperiksa adalah :
- a. Air minum yang didistribusikan melalui pipa, melalui tangki air dan air minum kemasan serta air minum isi ulang.
 - b. Air bersih.
 - c. Air kolam renang.
 - d. Air pemandian umum.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan dengan metode pengujian sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (2) Metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pengambilan contoh (sampel) dan banyaknya contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan harus disesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Jumlah parameter dan kadar maksimum yang diperbolehkan sebagai syarat untuk memenuhi kualitas air sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Parameter dan kadar maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Dinas Kesehatan Kota atau Laboratorium rujukan.

Pasal 4

- (1) Terhadap parameter selain dari parameter sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran tersebut.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga ketentuan pasal 3 ayat (4).

Pasal 5

- (1) Hasil pemeriksaan kualitas air dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan dan disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Berdasarkan berita acara yang dimuat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi yang memenuhi persyaratan diterbitkan sertifikat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara dibuat.

Pasal 6

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan memeriksakan kualitas air secara berkala.
- (3) Pemeriksaan secara berkala dilakukan sebagai berikut :

A. Penyediaan Air Minum Perpipaan.

1. Pemeriksaan Bakteriologi.

Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah :

Penduduk yang dilayani	Jumlah Minimal Sampel per Bulan
< 5.000 jiwa	1 Sampel
5.000 s/d 10.000 jiwa	1 Sampel per 5.000 jiwa
> 10.000	1 Sampel per 10.000 jiwa ditambah 10 Sampel tambahan

2. Pemeriksaan Kimiawi. Jumlah sampel yang diperiksa minimal 10 % dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi per bulan.

B. Penyediaan Air Minum Kemasan.

1. Pemeriksaan Bakteriologi.

- 1) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali.
- 2) Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan/botol, minimal satu sampel sebulan sekali.
- 3) Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali.

2. Pemeriksaan Kimiawi.

- 1) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali.
- 2) Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan/botol, minimal satu sampel sebulan sekali.
- 3) Air dalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali.

C. Penyediaan Air Minum Isi Ulang.

D. Air Bersih 6 bulan sekali.

E. Air Kolam renang 6 bulan sekali.

F. Air pemandian umum 6 bulan sekali.

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dapat memanfaatkan jasa laboratorium untuk Pemeriksaan Kualitas Air.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kualitas air yang dikelola dan didistribusikan untuk dikonsumsi orang banyak.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi Penyuluhan dan Bimbingan teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
 - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan sampel.
 - b. Pemeriksaan air.
 - c. Analisis Hasil pemeriksaan.
 - d. Pemantauan upaya penanggulangan atau perbaikan.

BAB IV

R E T R I B U S I

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi pemeriksaan kualitas air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah setiap Pemeriksaan kualitas air.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memeriksakan kualitas air.

Pasal 13

Retribusi atas Pemeriksaan Kualitas Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Kualitas Air diukur berdasarkan jenis parameter yang diperiksa.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan untuk memenuhi biaya pengadaan bahan dan operasional Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang memeriksakan kualitas air wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi dibedakan berdasarkan jasa Pemeriksaan.
- (3) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan kualitas air, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Jambi.

Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

Wilayah pemungutan adalah Kota Jambi.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selama 1 x 24 Jam.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.

- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang mengelola dan mendistribusikan Air diwajibkan :

- a. Memeriksa Kualitas Air secara berkala.
- b. Membantu petugas yang melakukan Pemeriksaan.
- c. Melaporkan pada Dinas Kesehatan apabila ada dugaan terjadi gangguan pada kualitas air.
- d. Menjaga dan memelihara kualitas air.

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang mengelola dan mendistribusikan Air dilarang :

- a. Mendistribusikan air yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air.
- b. Menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air.
- c. Memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan data sumber air.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi berupa :

- a. Penghentian secara paksa kegiatan produksi dan distribusi air.
- b. Membayar denda sebesar :
 1. Air minum kemasan.... : Rp. 3.000.000,-
 2. Air perpipaan dan Atau melalui tangki..... : Rp. 3.000.000,-
 3. Air Bersih..... : Rp. 2.500.000,-
 4. Air Minum isi ulang..... : Rp. 2.000.000,-
 5. Air Kolam Renang..... : Rp. 2.000.000,-
 6. Air Pemandian Umum... : Rp. 1.000.000,-

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi air.
 - b. Membayar denda sebesar :
 1. Air minum kemasan. Rp.2.500.000,-
 2. Air perpipaan dan
atau melalui tangka. Rp.2.500.000,-
 3. Air Bersih Rp.2.000.000,-
 4. Air Minum isi Ulang. Rp.1.500.000,-
 5. Air Kolam Renang.... Rp.1.500.000,-
 6. Air Pemandian
Umum..... Rp. 500.000,-
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan Pemeriksaan Kualitas Air secara berkala dan ditemukan bahwa kualitas airnya tidak memenuhi syarat, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi, sampai pemeriksaan selanjutnya menyatakan kualitas air memenuhi syarat.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan selanjutnya ternyata kualitas airnya tetap belum memenuhi persyaratan, maka kegiatan dihentikan sekaligus mencabut sertifikatnya.
- (4) Bagi pengelolaan dan pendistribusian air yang telah dikenakan sanksi kegiatan dihentikan sekaligus mencabut sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilarang melakukan kegiatan operasionalnya lagi.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan pasal 23 huruf b disetor ke Kas Daerah.

Pasal 25

- (1) Bagi setiap orang atau badan yang telah dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diwajibkan memeriksakan ulang kualitas airnya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka kegiatan operasional dihentikan sementara waktu sampai dipenuhinya syarat kualitas air.

- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam tenggang waktu satu bulan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhinya persyaratan kualitas dimaksud maka kegiatan dihentikan sekaligus mencabut sertifikatnya.
- (4) Bagi pengelolaan dan pendistribusian air yang telah dikenakan sanksi kegiatan dihentikan sekaligus mencabut sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilarang melakukan kegiatan operasionalnya lagi.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pemeriksaan kualitas air.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemeriksaan kualitas air.
 2. Meneliti dan mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemeriksaan kualitas air.
 3. Meminta keterangan dan barang bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemeriksaan kualitas air.
 4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pemeriksaan kualitas air.
 5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pemeriksaan kualitas air.
 7. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pemeriksaan kualitas air.
 9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

10. Menghentikan penyidikan.
 11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pemeriksaan kualitas air.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik POLRI.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 28

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Pasal 29

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 di setor ke Kas Daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 adalah Pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Bagi pengelola pendistribusian air yang telah menjalankan kegiatannya sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 28 Juli 2003

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 09 Tahun 2003
Tanggal : 28 Juli 2003
Tentang : Persetujuan 10 (Sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi menjadi Peraturan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 44 Tahun 2003
Seri : C Nomor 27
Tanggal : 06 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430004914